



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1998**

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : Bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998 tertanggal 13 Juli 1998 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengelolaan-pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 1975);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-769 tanggal 10 Juni 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-238 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung Nomor 12/P/I/1997-1998 tanggal 8 April 1998 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

- Memperhatikan :
1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 23 Juli 1998;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 30 Juli 1998;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tanggal 30 Juli 1998 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1998/1999;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran :

Pendapatan Rp. 167.451.534.824,62

2. Perhitungan Anggaran Belanja:

a. Rutin Rp. 90.827.781.777,75

b. Pembangunan RP. 73.255.994.132,10
Rp. 164.083.775.909,85

3. Sisa. Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah -

T.A. 1997/ 1998 Berlebih berjumlah Rp. 3.367.758.914,77

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan:

a. Pendapatan:

- Pendapatan Rp. 5.779.753.331,00

b. Belanja:

- Rutin Rp. 5.779.753.331,00

- Pembangunan Rp. -

Rp. 5.779.753.331,00

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas Perhitungan

berlebih sebesar N I L

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal: 30 - 7 - 1998.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
KETUA,**
dto

Hi. KARIYOTOMO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**
dto

Drs. OEMARSONO